



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
PADA BANK KALSEL KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan yang memiliki prospek cukup besar dalam meraih laba, maka dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Banjarbaru perlu melakukan penambahan penyertaan modal Daerah dengan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PB/2000 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4037);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARBARU PADA BANK KALSEL KALIMANTAN SELATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 6 Seri E Nomor Seri 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (2) Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada Bank Kalsel Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun 2010, sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - Tahun 2011, sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

- Tahun 2012, sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal daerah secara keseluruhan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pada Bank Kalsel Kalimantan Selatan sampai dengan Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.15.883.250.000,00 (lima belas milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 3A

(1) Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada Bank Kalsel Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 sebesar Rp.9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2013, sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Tahun 2014, sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Tahun 2015, sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

(2) Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal daerah secara keseluruhan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (1) dalam Pasal ini pada Bank Kalsel Kalimantan Selatan sampai dengan Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp.25.383.250.000,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Penambahan penyertaan Modal dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3A ayat (1) dilaksanakan setiap Tahun Anggaran dengan tetap mempertimbangkan keadaan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan Walikota.

(2) Kebijakan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kebijakan dibidang keuangan dan pembangunan daerah untuk melanjutkan, menunda, menghentikan dan/atau mengurangi jumlah anggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta dalam Pasal 3A ayat (1) dan ayat (2).

(2) Kebijakan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kebijakan dibidang keuangan dan pembangunan daerah untuk melanjutkan, menunda, menghentikan dan/atau mengurangi jumlah anggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta dalam Pasal 3A ayat (1) dan ayat (2).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Oktober 2012


WALIKOTA BANJARBARU


H.M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Oktober 2012


SEKRETARIS DAERAH,
H. SYAHRIANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR 3



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR 3
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU PADA BANK KALSEL KALIMANTAN
SELATAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam penyertaan modal pemerintah daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka upaya mendorong pertumbuhan Bank Kalsel Kalimantan Selatan sebagai Bank Daerah yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Kalimantan Selatan dan memiliki prospek yang cukup besar dalam meraih laba, serta untuk meningkatkan perekonomian daerah, pembangunan daerah dan Pendapatan Asli Daerah, maka pemerintah Kota Banjarbaru perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada bank Kalsel Kalimantan Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Bank Kalsel Kalimantan Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 1